



**REFORMASI BIROKRASI  
PROGRAM PENGUATAN  
AKUNTABILITAS KINERJA**

# **PEDOMAN EVALUASI AKIP**

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
2011**  
website: [www.lan.go.id](http://www.lan.go.id)

**PAK - 01**





## Pengantar

Keterpilihan serta dukungan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Lembaga Administrasi Negara merupakan suatu amanah yang harus diikuti dengan akuntabilitas yang tinggi baik dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Lembaga Administrasi Negara sendiri maupun dalam pengelolaan anggarannya, oleh karenanya dalam penyelenggaraan program dan kegiatan dituntut pengelolaan yang efisien, efektif dan akuntabel serta transparan sehingga output dan outcome-nya bisa dirasakan oleh stakeholder LAN.

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut, LAN berupaya terus untuk meningkatkan dan menguatkan akuntabilitas kinerjanya, salah satu bentuk keberhasilan tersebut ditunjukkan dengan penilaian Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenneg PAN), pada tahun 2010 ini LAN mendapatkan skor CC yang artinya cukup baik, skor ini mengalami peningkatan dimana tahun sebelumnya skornya adalah C. Penilaian yang dilakukan Kemenneg PAN ini merupakan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja yang telah dilakukan LAN.

Peningkatan dan penguatan akuntabilitas kinerja organisasi di lingkungan LAN dilakukan dengan mengembangkan sistem manajemen kinerja organisasi dimana telah ditetapkan IKU LAN yang menggambarkan hasil capaian keberhasilan terhadap program dan kegiatan yang telah direncanakan atau sasaran yang akan dicapai dan juga melakukan pembenahan terstruktur terhadap pedoman evaluasi LAKIP di lingkungan LAN sendiri.



Dokumen ini berisi apa yang hendak dibangun dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Lembaga Administrasi Negara sebagai salah satu prasyarat usulan reformasi birokrasi di lingkungan Lembaga Administrasi Negara, diharapkan dokumen ini dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

**Jakarta, April 2011**  
**Kepala Lembaga Administrasi Negara**

**Asmawi Rewansyah**



## Daftar Isi

|  |     |
|--|-----|
| Pengantar .....  | i   |
| Daftar Isi .....   | iii |
| PENGANTAR.....   | 1   |
| <b>A. Latar Belakang</b> .....   | 1   |
| <b>B. Maksud dan Tujuan</b> .....  | 2   |
| <b>C. Dasar Hukum</b> .....  | 2   |
| PENGERTIAN, MANFAAT, RUANG LINGKUP DAN        PROSEDUR EVALUASI LAKIP..... | 3   |
| <b>1. Pengertian – pengertian</b> .....                                    | 3   |
| <b>2. Manfaat</b> .....  | 4   |
| <b>3. Ruang Lingkup</b> .....  | 5   |
| <b>4. Prosedur Evaluasi LAKIP</b> .....                                    | 5   |
| PENUTUP .....  | 7   |





# BAB I

## PENGANTAR

### A. Latar Belakang

Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik atau *Good Governance* haruslah dijalankan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi (keterbukaan) sehingga pengelolaan pemerintah benar mencapai tujuan yang diharapkan. Akutabilitas sendiri berdasar pengertiannya merupakan bentuk pemberian pertanggungjawaban, berdasarkan hal tersebut setiap penyelenggaraan pemerintahan harus mempertanggungjawabkan secara utuh pelaksanaannya

Bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Lembaga Administrasi Negara (LAN) adalah dengan setiap tahunnya menerbitkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang menggambarkan pencapaian kinerja LAN dalam satu tahun anggaran dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan LAN, terutama terkait program peningkatan akuntabilitas kinerja, program akuntabilitas kinerja sebagai salah satu program kelompok kerja (Pokja) menyusun Pedoman Evaluasi akuntabilitas kinerja tersendiri sebagai rekomendasi dari hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai panduan dalam Tim evaluasi LAN dalam melaksanakan evaluasi LAKIP di lingkungan LAN.



## **B. Maksud dan Tujuan**

Tujuan dari pedoman evaluasi laporan akuntabilitas kinerja di lingkungan lembaga administrasi Negara ini adalah untuk memberikan pedoman bagi tim evaluasi dalam pelaksanaan evaluasi terhadap laporan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja di lingkungan LAN.

Sasaran yang diharapkan dapat dicapai melalui pedoman ini adalah meningkatnya akuntabilitas pada setiap satker di lingkungan LAN.

## **C. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
5. Instruksi Presiden No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



## BAB II

# PENGETIAN, MANFAAT, RUANG LINGKUP DAN PROSEDUR EVALUASI LAKIP

### 1. Pengertian – pengertian

Istilah evaluasi dalam Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assesment*). Suatu evaluasi mempunyai karakteristik tertentu yang membedakannya dari analisis yaitu:

- a. Fokus nilai. Evaluasi ditujukan kepada pemberian nilai dari sesuatu kebijakan, program maupun kegiatan. Evaluasi terutama ditujukan untuk menentukan manfaat atau kegunaan dari suatu kebijakan, program maupun kegiatan, bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai sesuatu hal. Ketepatan suatu tujuan maupun sasaran pada umumnya merupakan hal yang perlu dijawab. Oleh karena itu suatu evaluasi mencakup pula prosedur untuk mengevaluasi tujuan dan sasaran itu sendiri.
- b. Interdependensi Fakta-Nilai. Suatu hasil evaluasi tidak hanya tergantung kepada "fakta" semata namun juga terhadap "nilai". Untuk memberikan pernyataan bahwa suatu kebijakan, program atau kegiatan telah mencapai hasil yang maksimal atau minimal bagi seseorang, kelompok orang ataupun masyarakat; haruslah didukung dengan bukti-bukti (fakta) bahwa hasil kebijakan, program dan kegiatan merupakan konsekuensi dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan dalam mengatasi/ memecahkan



suatu masalah tertentu. Dalam hal ini kegiatan monitoring merupakan suatu persyaratan yang penting bagi suatu evaluasi.

- c. Orientasi masa kini dan masa lampau. Evaluasi diarahkan pada hasil yang sekarang ada dan hasil yang diperoleh masa lalu. Evaluasi tidaklah berkaitan dengan hasil yang diperoleh di masa mendatang. Evaluasi bersifat retrospektif dan berkaitan dengan tindakan-tindakan yang telah dilakukan. Rekomendasi yang dihasilkan dari suatu evaluasi bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi tindakan dilakukan.
- d. Dualitas nilai. Nilai yang ada dari suatu evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena evaluasi dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi dipandang sebagai suatu rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai-nilai yang ada (misalnya kesehatan) dapat dianggap sebagai instrinsik (diperlukan bagi dirinya) ataupun ekstrinsik (diperlukan karena kesehatan mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan yang lain (LAN, 2004:237-238).

Tanggung jawab pelaksanaan evaluasi bukan pada apakah informasi yang disediakan itu benar atau salah, atau sesuai-tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi lebih diarahkan pada perbaikan implementasi kegiatan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dalam konteks Laporan Akuntabilitas Kinerja, Evaluasi LAKIP merupakan perkembangan dari suatu reviu atas suatu proses umpan balik atas kinerja yang lalu dan mendorong adanya produktivitas dimasa mendatang.

## **2. Manfaat**

- a. Untuk meningkatkan mutu pelaksanaan pengelolaan aktivitas organisasi yang lebih baik;

- b. Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Lembaga Administrasi Negara;
- c. Memberikan informasi yang lebih memadai dalam menunjang proses pengambilan keputusan;
- d. Meningkatkan pemanfaatan alokasi sumber daya yang tersedia;
- e. Sebagai dasar peningkatan mutu informasi mengenai pelaksanaan kegiatan di lingkungan LAN; dan
- f. Mengarahkan pada sasaran dan memberikan informasi kinerja.

### **3. Ruang Lingkup**

Evaluasi LAKIP dilakukan dengan memfokuskan pada lingkup sebagai berikut :

- a. Penelaahan terhadap Perencanaan Strategik dan Sistem Pengukuran Kinerja; termasuk didalamnya perencanaan kinerja;
- b. Penelaahan terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja dalam LAKIP; dan
- c. Evaluasi terhadap Program-program dan kegiatan-kegiatan;


### **4. Prosedur Evaluasi LAKIP**

Prosedur evaluasi LAKIP, meliputi sebagai berikut :

- a. Persiapan
- b. Pelaksanaan Evaluasi
- c. Pelaporan Hasil Evaluasi
- d. Pemantauan hasil tindak lanjut



Secara rinci prosedur evaluasi LAKIP dapat dibambarkan sebagai berikut :



## BAB III

### PENUTUP

Evaluasi LAKIP merupakan evaluasi terhadap kinerja suatu instansi pemerintah untuk memberikan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan amanat yang diberikan oleh masyarakat sebagai pemberi amanat.

Berdasarkan penilaian evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah LAN, mendapatkan predikat penilaian “CC”, nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja di lingkungan LAN yang terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja.

Salah satu point rekomendasi perbaikan terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan LAN adalah menyusun pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja tersendiri sebagai dasar evaluasi kinerja di lingkungan LAN, yang dijadikan salah satu capaian program peningkatan akuntabilitas kinerja, selanjutnya berdasarkan rekomendasi perbaikan lainnya juga akan ditindaklanjuti guna meningkatkan peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan LAN.

Dalam penyempurnaan evaluasi ke depannya diharapkan pedoman evaluasi ini dapat sudah bisa dilakukan secepatnya, dengan waktu yang memadai yaitu minimal 2 minggu dengan tujuan agar LAKIP dapat dievaluasi lebih rinci dan terakhir evaluasi harus dilakukan sebaik-baiknya/teliti dengan tujuan agar tercipta birokrasi yang bersih dan bebas dari KKN.



# LAMPIRAN







**PERATURAN  
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
NOMOR ... TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEDOMAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Laporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Lembaga Administrasi Negara dipandang perlu merumuskan pedoman evaluasi laporan akuntabilitas kinerja;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Lembaga Administrasi Negara;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003;
9. Instruksi Presiden No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/19/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Organisasi Pemerintah;

12.Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

13.Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 4 Tahun 2004 sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara No.2 Tahun 2009;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PEDOMAN EVALUASI TERHADAP LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

## **BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Pengertian**

### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Unit Kerja adalah Unit Kerja Setingkat Eselon I, Unit Kerja Setingkat Eselon II, dan Unit Kerja Mandiri yang melaksanakan program dan kegiatan tertentu dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan.
2. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik;
3. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah suatu proses penyelenggaraan pertanggungjawaban Kementerian/Lembaga yang saling berkaitan satu sama lain yang pada pokoknya terdiri kegiatan penyusunan Rencana Strategik, penyusunan Rencana Kinerja Kegiatan (RKT), pemantauan dan pengamatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

instansi, pengukuran pencapaian kinerja dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk mendorong terciptanya akuntabilitas Instansi Pemerintah sebagai salah satu syarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya;

4. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Instansi Pemerintah;
5. Evaluasi adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi/unit kerja pemerintah;
6. Evaluasi LAKIP adalah aktivitas analisis kritis, penilaian yang sistematis, pemberian atribut, pengenalan permasalahan serta pemberian solusi untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah.

## **Bagian Kedua Maksud dan Tujuan**

### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai pedoman umum dalam rangka melakukan evaluasi terhadap Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Lembaga Administrasi Negara.
- (2) Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara ini bertujuan untuk :
  - a. menetapkan standard dan kriteria yang sama diantara evaluator unit kerja di lingkungan Lembaga Administrasi Negara;
  - b. menetapkan mekanisme dan format pelaporan hasil evaluasi LAK unit kerja di lingkungan Lembaga Administrasi Negara;
  - c. menetapkan langkah-langkah pokok yang harus ditempuh para evaluator dalam proses evaluasi LAKIP.

## **BAB II**

## **TUJUAN DAN RUANG LINGKUP EVALUASI**

### **Pasal 3**

- (1) Tujuan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara adalah :
  - a. memberikan analisis kritis dan penilaian terhadap Implementasi SAKIP pada Unit Eselon II di lingkungan Lembaga Administrasi Negara;
  - b. memberikan rekomendasi dan rencana tindak lanjut terhadap SAKIP di lingkungan LAN;
  - c. memberikan saran kebijakan dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
- (2) Ruang lingkup Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara meliputi evaluasi atas Penyajian dan Pengungkapan Informasi dalam LAKIP, evaluasi atas implementasi Sistem AKIP dan Evaluasi atas kinerja Unit Organisasi.

## **BAB III PELAKSANAAN EVALUASI Bagian Pertama Penanggung Jawab**

### **Pasal 4**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, penanggung jawab pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Lembaga Administrasi Negara adalah Inspektur Lembaga Administrasi Negara.

### **Pasal 5**

- Tugas dan wewenang penanggung jawab pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja meliputi :
- a. membentuk Tim Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja;
  - b. menerbitkan Surat Tugas bagi Tim Evaluator untuk melaksanakan tugasnya;
  - c. Mengkoordinasikan penetapan tujuan dan lingkup program kerja setiap penugasan;
  - d. menandatangani Laporan Hasil Evaluasi;

- e. Menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi dan rekomendasinya kepada unit kerja;
- f. menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara;
- g. memantau dan mendorong pelaksanaan tindak lanjut hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja

## **Bagian Kedua**

### **Pasal 6 Tim Evaluator**

- (1) Pelaksana kegiatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja adalah Tim Evaluator
- (2) Tim Evaluasi terdiri atas:
  - a. Pengarah
  - b. Penanggung Jawab;
  - c. Pengawas;
  - d. Ketua Tim; dan
  - e. Anggota Tim.
- (3) Jika diperlukan, Tim Evaluator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga ahli baik dari internal LAN maupun eksternal LAN sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

## **Bagian Ketiga Perencanaan Evaluasi**

### **Pasal 7**

- Perencanaan Evaluasi mencakup kegiatan :
- a. Persiapan Penugasan;
  - b. *Desk Evaluation*;
  - c. Kerangka Acuan Evaluasi.

## **Pasal 8**

Persiapan Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :

- a. Inspektur menentukan tahapan persiapan tim evaluasi;
- b. Tim Evaluasi yang ditunjuk melakukan persiapan penugasan dengan membuat Surat Tugas Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Kelengkapannya.

## **Pasal 9**

*Desk Evaluation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan proses atau tahapan evaluasi yang dilakukan di kantor dan bersifat sederhana, dengan lingkup terbatas pada reviu dokumen-dokumen, Renstra, Renja dan LAK yang telah diperoleh.

## **Pasal 10**

Kerangka Acuan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan bahan pembicaraan dengan pimpinan unit yang akan dievaluasi dan didokumentasikan dalam kertas kerja evaluasi.

## **Bagian Keempat Pelaksanaan Evaluasi**

### **Pasal 11**

Pelaksanaan Evaluasi dilakukan melalui langkah – langkah kerja sebagai berikut :

- a. evaluasi atas penyajian dan pengungkapan informasi dalam LAKIP
- b. evaluasi atas implementasi SAKIP;
- c. evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Evaluasi Kinerja);

### **Pasal 12**

(1) Evaluasi atas penyajian dan pengungkapan informasi dalam LAKIP sebagaimana dimaksud pasal 11 dilakukan terhadap 3 (tiga) elemen pokok yaitu :

- a. evaluasi atas penyusunan LAKIP;
- b. evaluasi atas isi informasi, penyajian dan pengungkapan informasi dalam LAKIP;

- c. evaluasi atas pemanfaatan LAKIP.
- (2) Evaluasi atas penyusunan LAKIP diperlukan untuk mengetahui apakah proses penyusunan LAKIP sudah sesuai prinsip-prinsip penyusunan laporan yang baik, meliputi: prinsip pertanggungjawaban, prinsip pengecualian, dan prinsip manfaat.
  - (3) Evaluasi atas isi informasi, penyajian dan pengungkapan informasi dalam LAKIP berkaitan dengan bentuk penyajian, kejelasan pengungkapan, dan pentingnya isi yang disampaikan dalam laporan
  - (4) Evaluasi atas pemanfaatan LAKIP berkaitan dengan pemanfaatan laporan ini dalam peningkatan kinerja di Unit Kerja yang bersangkutan.

### **Pasal 13**

Evaluasi terhadap penelaah SAKIP sebagaimana dimaksud pasal 11 dilaksanakan dengan menelaah, menganalisis, dan menyimpulkan setiap elemen dalam SAKIP, yang meliputi :

- a. penelaah Renstra;
- b. penelaah Sistem Pengukuran Kinerja;
- c. penilaian kehandalan informasi dalam LAK.

### **Pasal 14**

Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud pasal 11 dilaksanakan meliputi :

- a. review capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk Unit Kerja Eselon II dan Unit Kerja Mandiri;
- b. review capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap pencapaian sasaran Unit Kerja setingkat Eselon I;
- c. evaluasi terhadap pencapaian sasaran strategis beserta indikator kinerjanya dan evaluasi terhadap kinerja program dan kegiatan yang terkait dengan sasaran strategis

## **BAB IV PELAPORAN**

### **Pasal 15**

- (1) Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Lembaga Administrasi Negara dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil



- Evaluasi (LHE).
- (2) Mekanisme dan Sistematika Laporan Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan ini.

### **Pasal 16**

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara disampaikan kepada Kepala LAN.

## **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 17**

Peraturan Kepala LAN ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta  
pada tanggal : Januari 2011

**KEPALA  
LEMBAGA ADMINISTRASI  
NEGARA,**

**ASMAWI REWANSYAH**

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**  
**NOMOR : TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEDOMAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA**  
**DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

**A. Mekanisme Evaluasi**

**1. Persiapan Evaluasi**

Setelah mendapatkan surat tugas untuk melaksanakan evaluasi LAKIP, evaluator membuat perencanaan pemeriksaan dengan tujuan untuk memudahkan evaluator mengevaluasi LAKIP dan agar dalam mengevaluasi LAKIP lebih efisien. Urutan perencanaan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan Metode dan tahapan pelaksanaan Evaluasi;
- b. Penyusunan Jadwal kerja pelaksanaan evaluasi;
- c. Penyusunan sistem organisasi kerja pelaksanaan evaluasi;
- d. Menyusun kebutuhan sumber daya (SDM, biaya, waktu, dan lainnya)

**2. Pelaksanaan Evaluasi**

- a. Evaluasi atas penyajian dan pengungkapan informasi dalam LAKIP:
  - 1) Melakukan evaluasi atas penyusunan LAKIP;
  - 2) Melakukan evaluasi atas isi informasi, penyajian dan pengungkapan informasi dalam LAKIP; dan
  - 3) Melakukan Evaluasi atas pemanfaatan LAKIP.
- b. Evaluasi atas implementasi SAKIP;
  - 1) Melakukan evaluasi atas perencanaan instansi;
  - 2) Melakukan evaluasi atas sistem pengukuran dan evaluasi kinerja; dan
  - 3) Melakukan evaluasi atas sistem pelaporan kinerja.
- c. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Evaluasi Kinerja).
  - 1) Melakukan Evaluasi atas ketepatan waktu penyelesaian program dan kegiatan;
  - 2) Melakukan evaluasi atas kinerja keuangan (Perbandingan antara rencana dan realisasi capaian keuangan)

- 3) Melakukan evaluasi atas kesesuaian pelaksanaan program/kegiatan terhadap peraturan perundang – undangan.

### **3. Pelaporan Hasil Evaluasi**

- a. Ketua tim evaluasi menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) kepada Kepala LAN atau Kepala Unit Kerja yang dievaluasi;
- b. Kepala Unit Kerja wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHE dan melaporkannya kembali;
- c. LHE menyajikan informasi atas pelaksanaan SAKIP dan evaluasi atas kinerja satuan unit organisasi/kerja yang di evaluasi.

## **B. Sistematika Laporan Hasil Evaluasi**

Laporan Hasil Evaluasi (LHE) di lingkungan Lembaga Administrasi Negara disajikan dalam bentuk Bab sebagai berikut :

### **RINGKASAN EKSEKUTIF**

#### **DAFTAR ISI**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Dasar Hukum Evaluasi
- B. Latar Belakang
- C. Tujuan Evaluasi
- D. Ruang Lingkup Evaluasi
- E. Metodologi Evaluasi
- F. Gambaran Umum Evaluasi
- G. Gambaran Umum Penerapan SAKIP

#### **BAB II HASIL EVALUASI**

- A. Evaluasi Atas Penyusunan LAKIP
  1. Evaluasi Atas Proses Penyusunan LAKIP
  2. Evaluasi Atas Isi Informasi, Penyajian dan Pengungkapan Informasi dalam LAKIP
  3. Evaluasi Atas Pemanfaatan LAKIP
- B. Evaluasi Atas Penerapan SAKIP
  1. Evaluasi Atas Penerapan Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan
  2. Evaluasi Atas Sistem Pengukuran Kinerja
  3. Evaluasi Atas Informasi Laporan Akuntabilitas Kinerja
- C. Evaluasi Atas Kinerja Unit Organisasi
  1. Lingkup Evaluasi Kinerja
  2. Uraian Hasil Evaluasi Kinerja
  3. Simpulan Atas Evaluasi Kinerja

### **BAB III PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **LAMPIRAN**

Ditetapkan di: Jakarta  
pada tanggal :            Januari  
2011

**KEPALA  
LEMBAGA ADMINISTRASI  
NEGARA,**

**ASMAWI REWANSYAH**

